



# Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Muhammad Fathul Arifin\*<sup>1</sup>, Syufa'at<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

E-mail: [muhammadfatchul@gmail.com](mailto:muhammadfatchul@gmail.com), [syufaat@uinsaizu.ac.id](mailto:syufaat@uinsaizu.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-11-01 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-01  <b>Keywords:</b> Role; Impowerment of Waqf; Economic Welfare.	The aim of the article the author wrote is to present an overview of the role of waqf empowerment institutions in Indonesia in improving economic prosperity. This research method focuses on qualitative data management using the description-analysis data analysis method. The results of this research are: that the development of zakat and waqf began when Islam entered Indonesia, the application of zakat and waqf started in a simple form, and not yet fully aware of the obligation to pay zakat, waqf first started with donations of land to build mosques. The development of zakat and waqf continues until the presence of the BAZNAS and BWI institutions which can facilitate the development, management and distribution of zakat and waqf in Indonesia. To realize the economic prosperity of the community through productive empowerment waqf, various strategic and innovative efforts need to be made considering that various problems are still obstacles.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-11-01 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-01  <b>Kata kunci:</b> Peran; Pemberdayaan Wakaf; Kesejahteraan Ekonomi.	Tujuan dalam artikel yang penulis tulis adalah untuk menyajikan gambaran peran Lembaga pemberdayaan wakaf di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Metode penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan data kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deskripsi-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa perkembangan zakat dan wakaf dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia, penerapan zakat dan wakaf yang dimulai dari bentuk yang sederhana, dan belum sepenuhnya menyadari akan kewajiban membayar zakat, wakaf adalah pertama kali diperkenalkan dengan menyumbangkan tanah untuk membangun masjid. Perkembangan zakat dan wakaf terus berlanjut hingga hadirnya lembaga BAZNAS dan BWI yang dapat memfasilitasi baik pengembangan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dan wakaf di Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan inovatif mengingat berbagai permasalahan masih menjadi penghambat.

## I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat dan bersifat publik, bertujuan agar memberi manfaat (*maslahah*) dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Praktif wakaf tersebut telah dibuktikan di beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi dan negara Muslim lainnya di masa yang lalu (Munir, 2013; Khan, 2015; Hazami, 2016). Definisi wakaf yang terdapat pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Pengelolaan wakaf memiliki makna memproduktifkan aset wakaf yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian untuk tercapainya kesejahteraan (Mubarok, 2008; Kemenag RI, 2003).

Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin serta terpenuhinya kebutuhan fisik dan rohaninya. Hal tersebut merupakan sebuah penggambaran kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat meliputi kesejahteraan baik individu maupun kelompok. Hal tersebut ditandai dengan kehidupan layak, kemampuan mengembangkan diri, peningkatan taraf hidup di berbagai bidang serta pemerataan distribusi dalam rangka menanggulangi kemiskinan (Adi, 2013; Ulum, 2015).

Islam menganjurkan bahwa harta harus berputar atau terdistribusi dengan rata dan baik sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Hal tersebut pun telah dijelaskan Allah SWT pada QS al-Hasyr: 7 yaitu "...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.." serta diperkuat dengan firman lainnya yaitu QS ad-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi, "dan pada harta benda mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta". Hal tersebut menjadikan peluang bagi wakaf produktif untuk turut memainkan

perannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan inovatif mengingat berbagai permasalahan masih menjadi penghambat. Salah satunya adalah faktor kesenjangan ekonomi yang Hal-hal diatas merupakan awal mula terwujudnya Zakat dan Wakaf di Indonesia, dari sini membuahkan hasil yang baik karena menurutnya Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra, dalam "Zakat dan Peran Negara" mengatakan, pada masa kerajaan, filantropi Islam khususnya zakat membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di nusantara. Zakat, kata dia, menjadi kontrol sosial pada masa itu.

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang lazim dianut masyarakat. Wakaf masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling banyak dikenal masyarakat. Praktik wakaf ini konon sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik pada akhir abad ke-12 M dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di nusantara. Tradisi serupa dengan praktik wakaf sudah ada di Jawa Timur sejak abad ke-15 M dan sebenarnya disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti sejarah baru pada awal abad ke-16. Di Sumatera, Aceh, wakaf diperkirakan mulai muncul pada abad ke-14 Masehi. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa praktik serupa wakaf konon sudah ada sebelum masuknya Islam ke nusantara.

Praktik dan tradisi wakaf tersebar hampir merata di seluruh nusantara. Jika di Pulau Jawa wakaf dilakukan dengan mendirikan masjid dan pesantren, maka di daerah lain seperti Sumatera, wakaf dilakukan dengan mendirikan surau di Minangkabau, di tangan tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Syekh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, didirikan lembaga keagamaan surau dan masjid. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah agama, seperti thawalib, parabek, dan diniyah.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Keputusan tersebut disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu: untuk mengumpulkan dan memanfaatkan zakat. Langkah pertama untuk mempermudah pelayanan, BAZNAS menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat

(NPWZ) dan Bukti Setoran Zakat (BSZ) serta bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening resi dengan nomor unik berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infaq. Dengan bantuan Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah dan asing untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan zakat juga semakin meningkat bahkan sampai ke pelosok tanah air. Pendayagunaan zakat mulai diterapkan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan dakwah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Harapannya, nantinya dapat memberikan pengetahuan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf bagi lembaga nazir di Indonesia serta bagi masyarakat muslim pada umumnya, sehingga jumlah selain jumlah wakif yang terus meningkat, aset wakaf produktif pun dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati (Moleong, 2001; Sugiyono, 2010). Penelitian diskriptif yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada menggunakan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terkait dengan fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap literatur, buku, catatan dan laporan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan (Nazir, 1988; Sugiyono, 2014).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan, kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama (Sila, 2010). Adanya distribusi harta yang tidak merata menyebabkan terjadinya permasalahan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin tinggi. Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam Islam yang dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Wakaf sebagai sebuah ibadah yang berdampak pada kesejahteraan kehidupan sosial-ekonomi umat. Upaya revitalisasi pengelolaan dana wakaf dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. Selama ini wakaf hanya dikelola langsung oleh Nazir (pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. BWI beranggotakan 20 hingga 30 orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Menteri Agama mengusulkan anggota pertama BWI kepada Presiden. Periode selanjutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan Pengurus merupakan unsur yang melaksanakan tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas.


Adanya Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf lain yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari kepedulian umat terhadap kondisi umat serta salah satu langkah strategis dalam pendistribusian aset wakaf yang ada. Sesuai dengan QS Al-Anbiya: 107 bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dari hubungan manusia dengan Allah SWT (hablumminnallah) serta hubungan manusia dengan manusia (hablumminnanas). Potensi besar wakaf berpeluang untuk dapat turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan wakaf uang sebagai salah satu upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur (Fuadi, 2018).

Pemberdayaan wakaf menjadi salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan startegis bagi peruntukan wakaf. Upaya pemberdayaan wakaf produktif merupakan sebuah upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui hasil dari wakaf produktif seperti wakaf tanah ataupun wakaf tunai atau wakaf uang. Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, namun juga pada kemampuan dan kualitas nazir wakaf dalam mengelola, memproduktifkan atau mengembangkan aset wakaf serta pada program-program penyaluran hasil wakaf tersebut. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, adanya partisipasi, kelembagaan dan kelompok merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan.

#### B. Pembahasan

Perkembangan Zakat dan Wakaf di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dimulai dari masuknya zakat dan wakaf seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Dimulai dari penyelenggaraan zakat dan wakaf yang sederhana tanpa adanya lembaga resmi hingga setelah Indonesia merdeka, perkembangannya akhirnya terlihat jelas dimulai dari kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan wakaf sebagai media penggerak perekonomian yang baik untuk mensejahterakan sesama umat beriman dan orang banyak. tempat ibadah, pesantren. hingga terbentuknya struktur yang baik oleh pemerintah dengan terbentuknya lembaga BAZNAS, bentuk lembaga resmi ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dan sebagai wujud kemajuan wakaf di Indonesia yaitu dengan hadirnya lembaga BWI. Lembaga-lembaga tersebut merupakan wujud kemajuan

perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia dan tentunya peran penting kesadaran masyarakat sebagai umat Islam dalam menunaikan zakat dan wakaf di Indonesia.



**Gambar 1.** Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kelembagaan wakaf ini nantinya bertujuan agar pemanfaatan fungsi wakaf dapat mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dari benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk membangun nazir yang berkualitas dan profesional antara lain:

1. Membentuk sekolah-sekolah nazir baik formal, informal maupun non formal sebagai upaya peningkatan literasi serta wadah pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan skill para nazir
2. Pemanfaatan wakaf melalui konsep muzaraah ini akan membantu masyarakat yang mata pencaharian utamanya bertani atau berkebun
3. Memanfaatkan masjid atau tempat ibadah lainnya yang merupakan hasil wakaf tidak hanya untuk beribadah. Namun, digunakan sebagai pusat dakwah syiar dan pendidikan Islam serta kegiatan produktif lainnya sehingga berdampak pada masyarakat yang tinggal disekitar tempat ibadah tersebut.
4. Pengelolaan aset wakaf berupa bangunan atau rumah susun/toko dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga yang

bermanfaat seperti untuk koperasi syariah, lembaga ZISWAF, klinik, lembaga pendidikan serta lembaga lain dapat membuka akses dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

5. Upaya kewirausahaan berbasis wakaf dapat dilakukan dengan memberikan akses modal ataupun akses sumber daya pada program unit usaha kecil menengah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berdaya. Selain itu, mengembangkan model wakaf perusahaan yang saat ini masih belum ada di Indonesia. Melalui berbagai studi literatur yang terkait serta diskusi intens antara para pakar dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjadi sebuah peluang besar untuk menjadikan wakaf perusahaan sebagai salah satu upaya pengembangan aset wakaf produktif.

Penyaluran hasil wakaf dengan mendirikan berbagai lembaga seperti sekolah Islam atau pesantren, rumah sakit, perumahan, pertokoan dan infrastruktur lainnya sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Selain pembangunan infrastruktur, pemanfaatan hasil wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara optimal berupa peningkatan skill melalui pembinaan-pembinaan, dan pengembangan pendidikan dan teknologi baru sehingga terciptalah human capital yang berkualitas dan siap diterjunkan di lapangan (Suhaimi, ea al., 2014; Khan, 2015). Permasalahan yang sering terjadi pada upaya penyaluran adalah distribusi yang tidak merata serta terjadi tumpangtindih penerima hasil wakaf tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah optimaslisasi pada pendataan masingmasing nazir wakaf serta perlu adanya sinergitas antar masing-masing nazir wakaf yang ada. Seeperti yang kita ketahui, masing-masing nazir wakaf tersebut memiliki berbagai macam program unggulan. Harapannya Badan Wakaf Indonesia nantinya dapat memfasilitasi para nazir wakaf tersebut untuk terus melakukan perbaikan serta peningkatan pada berbagai aspek.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pemberdayaan dalam wakaf berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal

tersebut, sinergitas antar lembaga terkait menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Antar lembaga tersebut meliputi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengatur perwakafan di Indonesia, Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengatur kebutuhan administrasi perwakafan, pemerintah selaku regulator, nazir wakaf selaku penghimpun, pengelola dan penyalur wakaf pada masyarakat, lembaga kedinasan yang berkaitan sebagai lembaga partner berbagai program pemberdayaan yang ada serta berbagai pihak lain yang terlibat.

## **B. Saran**

Perlunya Untuk Meningkatkan peran Lembaga wakaf di Indonesia untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan wakaf produktif tersebut dapat melahirkan sebuah paradigma baru dalam berwakaf, melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Model pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat membebrdayakan dirinya sendiri maupun kelompok agar tercukupinya kebutuhan ekonomi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adi, I. R.2013. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press
- Anwar.2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Farid, D. 2016. The Waqf of Money: An Islamic Financial instrument for Empwering Economy Community. *International Journal of Nusantara Islam*, 04(02), 27-36
- Fuadi. 2018. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica*, 9(1), 151-177.
- Hasan, KN Sofyan dan Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal.2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Indrawan, I. 2015. Menggagas Sekolah Nazir. Diterima 15 Desember 2023 dari <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/1558-menggagas-sekolahnazir.com>
- Itang.2017. Management of Waqf Property on The Improvement of Public Welfare. *International Journal of Development Research*, 07(08), 14728-14281
- Khalimi, F. 2010. Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 70, 63-74.
- Khan, M Tariq. 2015. Historical Role of Islamic Waqf in Poverty Reduction in Muslim Society. *The Pakistan Development Review*, 54(4), 979- 996.
- Khan, M Tariq. 2015. Development of Human Capital Through Institusions of Islamic Waqaf. *International Journal of Information, Bussines and Management*, 3(7), 36-50.
- Munir, Z. A.2013. Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Msyarakat. *Journal de Jure*, 5(2), 162-171.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVI*, 1(2), 87-99.
- Sila, M. A. 2010. Islam dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial. *DIALOG: Jurnal Penelitian dan Keagamaan*, 1(069), 5-27
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif*
- Sugiyono. 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif, dan RD*. Bandung: Alvabeta